



**PUTUSAN**  
**NOMOR 160/PID.SUS/2022/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSUL Alias TUN Bin HASANDARIS;**  
Tempat lahir : Mataleo;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 21 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara,  
Kabupaten Buton Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Samsul Alias Tun Bin Hasandaris ditangkap pada tanggal 27 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : Sp.Han/03/IV/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi, sejak 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan NOMOR 160/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Abdul Yohanes Simon Leda, S.H., Muliati, S.H., Siti Satriani Aswat, S.H., M.H., dan Sarifudin, S.H., Para Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna Sulawesi Tenggara Jalan Palangkuta Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah diregistrasi pada Pengadilan Negeri Raha dengan nomor register 35/SK/PID/2022/PN Rah tertanggal 18 Juli 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 160/PID.SUS/2022/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 11 Juli 2022 NOMOR : REG. PERKARA. PDM -19/RP.9/Enz/07/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain di bulan April tahun 2022 bertempat di Desa Wambuole Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di hari Rabu tanggal 27 April 2022, sekitar jam 01.00 wita petugas Satresnarkoba Polres Buton Utara menerima laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa SAMSUL Alias TUN Bin HASANDARIS yang berada di Desa Wambuole Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara. Setelah berada di lokasi kemudian petugas melakukan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan NOMOR 160/PID.SUS/2022/PT KDI



penangkapan Terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti yaitu, 3 (tiga) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,77 Gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau, 1 (satu) bungkus rokok surya kosong, 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening, selanjutnya petugas membawa barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Buton Utara untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1757/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

1. 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram. Diberi nomor barang bukti : No. 3358/2022/NNF
2. Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor Lab : No. 3358/2022/NNF adalah berupa kristal bening seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain di bulan April tahun 2022 bertempat di Desa Wambuole Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa pergi main billiard sendirian di Desa Labelete lalu sekitar jam 23.30 wita Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh sdr. ADI WIWIN (DPO) yang menyampaikan jika sdr. ADI WIWIN akan ke rumah Terdakwa yang beralamat di



Desa Wambuole Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara. Setelah sdr. ADI WIWIN sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. ADI WIWIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 10 kali secara dengan posisi berhadapan dengan sdr. ADI WIWIN sambil bergantian lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk kencing. Saat Terdakwa keluar dari kamar mandi sdr. ADI WIWIN izin keluar untuk menjemput pacarnya. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Buton Utara, dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,77 Gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau, 1 (satu) bungkus rokok surya kosong, 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening, selanjutnya petugas membawa barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Buton Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 445/246/LAB/IV/2022 tanggal 27 April 2022, dengan hasil pemeriksaan : urine positif zat adiktif/narkoba (Amphetamine/AMP). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1757/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :  
1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram. Diberi nomor barang bukti : No. 3358/2022/NNF (sis hasil labfor 0.1878 gram dikembalikan)

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor Lab :

No. 3358/2022/NNF adalah berupa kristal bening seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Agustus 2022 nomor : REG. PERKARA. PDM -19/RP-19/RP-9/Enz.2/03/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) subsider 4 (EMPAT) BULAN penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,77 Gram.  
(berat netto 0,2137 gram, sisa hasil labfor 0.1878 gram dikembalikan)
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam.
  - 1(satu ) unit hp merk Nokia warna Hitam.
  - 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau.
  - 1 (satu) bungkus rokok surya kosong.
  - 1 (satu) buah pipet kecil warna putih.
  - 1 (satu) buah Bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Samsul Alias Tun Bin Hasandaris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sashet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,77 Gram. (berat netto 0,2137 gram, sisa hasil labfor 0.1878 gram yang dikembalikan sebagai barang bukti dipersidangan)
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam.
  - 1(satu ) unit hp merk Nokia warna Hitam.
  - 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau.
  - 1 (satu) bungkus rokok surya kosong.
  - 1 (satu) buah pipet kecil warna putih.
  - 1 (satu) buah Bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening.

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 11 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Oktober 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha tertanggal 10 Oktober 2022 Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari



setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha 3 Oktober 2022 Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagai berikut :

**1. Tentang pasal yang dinyatakan terbukti oleh hakim di persidangan.**

Bahwa Terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Buton Utara pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, sekitar jam 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wambuole Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara dengan perbuatan yang telah dinyatakan terbukti yaitu melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Buton Utara, saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum berkeyakinan jika Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu : bahwa awalnya di hari Rabu tanggal 27 April 2022, sekitar jam 01.00 wita petugas Satresnarkoba Polres Buton Utara menerima laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa SAMSUL Alias TUN Bin HASANDARIS yang berada di Desa Wambuole Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara. Setelah berada di lokasi kemudian petugas melakukan penangkapan Terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti yaitu, 3 (tiga) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,77 Gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau, 1 (satu) bungkus rokok surya kosong, 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening, selanjutnya petugas membawa barang bukti



dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Buton Utara untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1757/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2137 gram. Diberi nomor barang bukti : No. 3358/2022/NNF

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor Lab : No. 3358/2022/NNF adalah berupa kristal bening seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sashet narkotika jenis shabu dengan berat brutu 0,77 Gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam, 1(satu ) unit hp merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau, 1 (satu) bungkus rokok surya kosong, 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah Bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening. Dan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam posisi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa terkait dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Penuntut Umum berpendapat jika Pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan pendapat Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum akan mengutip pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor : [222/PID/2011/PT PDG](#), halaman 11 paragraf 2, sepanjang kalimat “....oleh karena itu, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa maksud undang-undang dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 dalam kalimat : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut harus mengandung dua anasir yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”. Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Buton Utara pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WITA, saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,77 Gram (berat netto 0,2137 gram, sisa hasil labfor 0.1878 gram





dikembalikan), 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau, 1 (satu) bungkus rokok surya kosong, 1 (satu) buah pipet kecil warna putih, dan 1 (satu) buah Bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening. Bahwa barang bukti tersebut semuanya ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wambuole Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Dan pada saat petugas menanyakan perihal barang bukti narkoba tersebut, semuanya diakui keberadaannya secara sadar oleh Terdakwa. Artinya terdakwa mengetahui dan menghendaki keberadaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ada di rumah Terdakwa.

Bahwa unsur “tanpa hak” dan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Mencermati unsur tersebut terkandung makna jika unsur “tanpa hak” dan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap)

Sedangkan mengenai teori lain terkait pengertian dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (wils theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.



Dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tren saat ini dalam peredaran gelap narkotika sudah banyak melibatkan narapidana narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas dan juga anak-anak. Saat ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, sudah banyak diungkap tindak pidana narkotika yang peredarannya ternyata melibatkan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kendari dan Lapas Baubau serta juga melibatkan anak-anak. Hal tersebut karena narkotika jenis sabu memiliki nilai ekonomis yang sangatlah tinggi, meskipun tujuan awalnya adalah untuk dikonsumsi namun kepemilikan dan/ penguasaan Narkotika Golongan I sangat rentan untuk diedarkan lagi.

Dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, sudah seharusnya Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki Pendapat Majelis Hakim PN Raha dalam putusannya dan menyatakan Terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**2. Tentang pidana yang dijatuhkan**

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka kami Penuntut Umum berpendapat :

- a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa kami Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, berpendapat jika Terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga merupakan suatu kewajaran apabila kemudian Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN. Namun apabila diputuskan oleh Majelis Hakim hanya 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN, dengan pasal yang berbeda maka tentu saja hal tersebut belum mencerminkan adanya rasa keadilan;

Tolak ukur apakah suatu putusan lembaga peradilan sudah memenuhi rasa keadilan adalah masyarakat sebagai pihak yang merasakan keadilan. Apabila putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan



kemanfaatan maka putusan Hakim menjadi tidak ada nilainya, karena pada hakekatnya keadilan dan kemanfaatan haruslah sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di masyarakat sebagai pendamba keadilan. Sehingga sudah layak apabila Terdakwa dipidana seadil-adilnya sebagaimana tuntutan masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

b. Putusan Hakim telah memberi efek jera:

Bahwa salah satu tujuan dari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sejenis maupun kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, seperti yang dilakukan terdakwa sehingga kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi pidana memberikan efek jera kepada pelaku/terdakwa sehingga ketika yang bersangkutan dipidana penjara maka haruslah pidana penjara yang membuat terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Pemidanaan juga haruslah memberikan efek jera bagi masyarakat yang belum melakukan tindak pidana sehingga pidana penjara yang setimpal akan memberikan pengaruh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa karena masyarakat akan berpikir apabila masyarakat melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa maka akan mengalami nasib yang sama dengan terdakwa yaitu pidana.

Maka apabila hal ini dikaitkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka hal ini menurut Penuntut Umum belum memberi efek jera baik kepada terdakwa terlebih lagi kepada masyarakat. Padahal Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sehingga hal ini tentu sangatlah tidak sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memberi efek jera apabila dikaitkan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan banding dan menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ALIAS TUN BIN HASANDARIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,77 Gram.  
(berat netto 0,2137 gram, sisa hasil labfor 0.1878 gram dikembalikan)
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru-hitam.
  - 1(satu ) unit hp merk Nokia warna Hitam.
  - 2 (dua) buah korek gas warna putih dan hijau.
  - 1 (satu) bungkus rokok surya kosong.
  - 1 (satu) buah pipet kecil warna putih.
  - 1 (satu) buah Bong/alat isap, bersama pireks terbuat dari botol Aqua yang berisi air mineral bening.Dirampas untuk dimusnahkan  
Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - A. Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie adalah sudah tepat dalam menerapkan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Samsul Alias Tun Bin Hasandaris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri serta terdakwa bukan merupakan target dan masuk dalam jaringan peredaran narkotika sebagaimana yang di atur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding /Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada lembar ke 2 (dua) pada angka 1 yang menyatakan “ bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas satresnarkoba Pores Buton Utara

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan NOMOR 160/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa dalam keadaan tidak sedang mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu. .... dst. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat di interogasi di kepolisian Polres Butur bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mengonsumsi shabu hal ini dikuatkan dengan kesaksian Dian Andi Setiawan dan saksi Muhamad Arie Hasdin serta berdasarkan keterangan kedua saksi ini menerangkan bahwa terdakwa tidak masuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika hal ini juga dikuatkan dengan bukti surat keterangan bebas narkoba nomor 445/426/LAB/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dengan hasil pemeriksaan **Urine positif** sehingga pertimbangan yudex factie pada halaman 15 sudah sangat tepat karena terdakwa telah memenuhi unsur telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri olehnya itu dalil pembanding patut untuk di kesampingkan / di tolak

2. Bahwa pembanding / Jaksa Penuntut Umum dalam dalil-dalilnya dalam memori bandingnya, pada hal. 4 (empat) angka 2 huruf a Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Telah sesuai dengan rasa keadilan bahwa berdasarkan point 2 pada hal 4 (empat) huruf a pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sangat mengakui putusan yudex facite telah mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat yang mencari keadilan.
3. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembading/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada hal 4 angka 2 huruf a pada uriannya yang menyatakan bahwa Tolak ukur apakah suatu putusan lembaga peradilan sudah memenuhi rasa keadilan adalah masyarakat sebagai pihak yang merasakan keadilan sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan adalah sangat tidak beralasan, keadilan untuk siapa??? apakah keadilan untuk Pembading/Jaksa Penuntut Umum ??? karena berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut tidak satu saksi pun yang mengatakan bahwa Terdakwa masuk dalam jaringan peredaran narkotika serta Terdakwa tidak pernah menjual ataupun mengedarkan narkotika semat-mata hanya untuk digunakan. Bahwa sesuai dengan pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut "Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa adalah pencandu dan korban penyalahgunaan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan NOMOR 160/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika sehingga jika Terdakwa dihukum dengan hukuman yang berat sesuai selera Pembanding justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika tersebut diatas. Bahwa “ tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna”. sehingga dengan demikian hukuman yang berat tidak menjadi jaminan bagi terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari. Oleh karena itu dalil Pembanding sangat tidak beralasan sehingga haruslah di kesampingkan atau di tolak .

4. Bahwa pembanding / Jaksa Penuntut Umum dalam dalil-dalilnya dalam memori bandingnya , pada hal. 4 (empat) angka 2 huruf a dan huruf b menerangkan Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Telah sesuai dengan rasa keadilan dan huruf b Putusan hakim telah memberi efek jera. bahwa pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sangat mengakui putusan yudex facite nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah sehingga dengan demikian alasan pembanding sangat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.
5. Bahwa dalam memori banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum sangat membingungkan antara judul dengan uraiannya pada hal. 4 baik pada point 2 huruf a dan b sehingga sangat tidak jelas dalam menyusun memori banding pembading / Jaksa Penuntut Umum olehnya itu dalil pembanding haruslah di tolak

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Terbanding / Terdakwa uraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan memori permohonan Banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagi berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor :120/Pid.Sus/2022 PN Rah tanggal 3 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah, Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 3 Oktober 2022, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, dan selama ini Terdakwa ditahan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya terhadap penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 11 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HUSAENI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**DWI DAYANTO, S.H., M.H.**

Ttd

**SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HUSAENI, S.H.**